



P U T U S A N
Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr..... 1



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum/telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2007
 - b. Anak 2, lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 20 Juni 2011dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada permasalahan kecil Tergugat langsung marah, dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, seperti ketika pertengkaran terakhir Penggugat meminjamkan mobil kepada tetangga tanpa seijin Tergugat, setelah Tergugat mengetahui hal tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan menyeret Penggugat keluar rumah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, dan Tergugat sudah beberap kali berjanji kepada Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat selalu mengingkari janjinya dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS telah mendapat ijin bercerai dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr..... 2



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua, sedang pada sidang selanjutnya tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr..... 3



1. **Saksi 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, dan saksi bekerja di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bukit Pariam, Tenggarong Seberang, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak 1 tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi pernah mendengar Penggugat berteriak dalam kamar;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui/ menjemput Penggugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bukit Pariam, Tenggarong Seberang, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr..... 4



antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun yang saksi ketahui Tergugat sering marah-marah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi pernah mendengar Penggugat berteriak dalam rumah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui/ menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr..... 5



H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap kepersidangan pada sidang kedua, sedang pada sidang selainnya tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang karenanya telah terpenuhi maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr..... 6



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera

ttd

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	680.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	771.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 17 Mei 2016
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Tgr..... 8